



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023 DAN PERKARA
NOMOR 153/PUU-XXI/2023**

Rega Felix

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 Januari 2024, Pukul 14.28 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.28 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:02]**

Kita mulai, ya. Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 152 dan 153/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore, Saudara Rega Felix. Sudah lama enggak berjumpa ini, ya. Satu tahun enggak bertemu. Sudah diberi kesempatan cukup panjang memperbaiki Permohonan. Jadi, Perbaikan Permohonan Saudara sudah kami terima, ya. Biasanya Saudara sudah menyiapkan ringkasan, betul? Silakan, nanti disampaikan pokok-pokoknya, ya, dari ringkasan yang sudah dibuat ini. Silakan yang pertama Saudara sampaikan apa yang Saudara perbaiki dari Perkara 152. Setelah itu, baru Saudara sampaikan yang 153. Silakan.

2. PEMOHON: REGA FELIX [01:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 152/PUU-XXI/2023 dan 153/PUU-XXI/2023 dengan terlebih dahulu membacakan Perbaikan Permohonan Nomor 152/PUU-XXI/2023.

Perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 54 Undang-Undang MK terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai nasihat Yang Mulia Majelis Hakim dalam bagian Legal Standing, Pemohon menguraikan perkara-perkara yang Pemohon ajukan yang telah mendapatkan putusan dan perkara yang masih berjalan. Pada pokoknya adalah ketika tidak ada parameter yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang MK, menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Sebenarnya apa rumusan pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang MK? Karena kerap berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Bagian Legal Standing kemudian dianggap dibacakan seluruhnya.

Selanjutnya, pada bagian Alasan Permohonan juga dilakukan perbaikan yang dianggap dibacakan seluruhnya. Pemohon menguraikan argumentasi lebih dalam menggunakan analisis logika deontic, salah satunya menguraikan apa yang diuraikan oleh von Wright yang Pemohon

jadikan salah satu alat bukti. Kemudian, Pemohon menguraikan hubungan logis antara proposisi yang bersifat *wajib*, *dapat*, *tidak dapat*, *pilihan*, *tidak ada pilihan*, dan *tidak wajib*, termasuk memberikan contoh-contoh sederhananya untuk memperjelas.

Dari hal tersebut dibuktikan, pada pokoknya ada ... ada suatu kondisi yang menyebabkan norma yang bersifat *dapat* menjadi *wajib* ketika tidak ada pilihan selain itu yang menyebabkan terlanggarnya suatu kewajiban. Pemohon menyebutnya sebagai overriding obligation. Pemohon juga menguraikan teori logika deontic tersebut dalam konteks penyelenggaraan negara untuk menguraikan makna proposisi normatif *dapat*. Pemohon hubungkan antara norma *dapat* sebagai diskresi sesuai saran dari Majelis Hakim dengan norma *wajib* dalam konteks penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Pemohon memberikan contoh-contoh sederhana dalam konteks pemberian izin. Dari hal tersebut dibuktikan pada pokoknya kata *dapat* yang melekat kepada suatu norma yang mengatur penyelenggara negara berarti memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara tersebut dan hal tersebut memiliki arti sebagai kewajiban. Karena *dapat* yang dimaksud adalah implikasi dari kewajiban melayani masyarakat, bukan kewenangan yang lahir dari dirinya sendiri. Rumusan ini kemudian akan digunakan untuk menentukan dalam kondisi apa *dapat* bisa menjadi *wajib* karena jika tidak dilaksanakan Mahkamah menjadi melanggar kewajibannya.

Pemohon juga menggunakan possible world semantic untuk menguraikan dalam kondisi apa norma *dapat* menjadi *wajib*. Pemohon membagi menjadi tiga kondisi, yaitu maximal condition, unmatchdness, acceptable. Kondisi wajib adalah ketika terpenuhinya parameter maksimal untuk melaksanakan suatu kewajiban norma. Pemohon juga menghubungkan kondisi-kondisi tersebut dengan asas-asas hukum acara di MK. Salah satu yang menjadikan norma *dapat* menjadi *wajib* adalah asas hakim aktif. Pemohon uraikan detail, disertai contoh-contoh sederhana dalam Permohonan yang Pemohon anggap dibacakan.

Pemohon tetap pada tiga parameter yang diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual.
2. Ada hubungan sebab-akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional.
3. Norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya.

Pemohon menambahkan pernyataan bahwa parameter tersebut bersifat aksiomatis ketika terpenuhi secara kumulatif untuk melaksanakan Pasal 54 Undang-Undang MK. Pemohon juga menjelaskan lebih detail maksud dari parameter tersebut yang Pemohon anggap bacakan. Selain itu, Pemohon juga memuat gambaran algoritma sederhananya, bagaimana diagram alur proses beracaranya.

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghubungkan pentingnya parameter Pasal 54 Undang-Undang MK dikaitkan dengan kewenangan

pengaduan konstitusional atau sebagai potensi untuk implementasinya. Sayangnya, hingga saat ini hukum acara tidak pernah digarap secara serius oleh pembentuk undang-undang yang padahal hal tersebut adalah hal yang esensial. Karena hal tersebutlah untuk mencegah kekosongan hukum, Mahkamah dapat membuat putusan-putusan yang menjadi preseden dalam prosedur beracara, termasuk menuangkannya ke dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Sehingga karena tidak ada intensi dari pembentuk undang-undang, maka Mahkamah menjadi *ruling by doing*. Hal ini sah-sah saja karena yang mengetahui secara pasti suatu parameter hukum acara adalah Hakim. Tidak mungkin Majelis Hakim tidak memiliki parameter dalam RPH yang dilakukan tertutup. Karena sifatnya yang tertutup, maka parameter tersebut akan tereksternalisasikan dalam putusannya. Pembentuk undang-undang jika bukan Mantan Hakim kemungkinan juga akan meraba-raba parameter yang ada apa saja karena meskipun level presiden, Ketua DPR, atau Ketua MPR tidak akan pernah bisa ikut serta dalam RPH.

Bahwa pola seperti ini pernah dilakukan melalui Putusan MK Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang menjadi landmark decision, bahkan digunakan dalam setiap permohonan karena memberikan lima parameter kerugian konstitusional yang tidak diatur secara jelas dalam Pasal 51 Undang-Undang MK. Hal ini membuktikan, jika putusan MK bisa memperjelas hukum acara hingga akhirnya parameter tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 2/2021. Putusan perkara a quo akan serupa dengan Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007. Namun, kali ini adalah untuk memperjelas makna Pasal 54 Undang-Undang MK untuk menjembatani kepada Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang MK yang merupakan kewajiban Hakim untuk memanggil para pihak, termasuk pemberi keterangan. Andaikan kemudian akan terdapat penambahan parameter untuk kemudian dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dan kemudian diatur dalam undang-undang oleh pembentuk undang-undang, maka hal tersebut sah-sah saja. Namun, sah-sah saja jika putusan perkara a quo menjadi pegangan, seperti Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007, baik bagi Pemohon maupun pemohon-pemohon lainnya, bagi Calon Hakim Konstitusi, serta mungkin bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan hukum acara di masa yang akan datang.

Kemudian, bagian Petitum berubah menjadi (...)

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:44]

Dibaca lengkap, ya. Dibaca lengkap, ya! Mas, dibaca lengkap saja Petitumnya!

4. PEMOHON: REGA FELIX [08:46]

Baik. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dengan pengecualian, jika terdapat kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual, ada hubungan sebab-akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional, dan norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya, maka Mahkamah Konstitusi menjadi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau (ex aequo et bono).

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:27]

Baik. Ini untuk yang Perkara 152, dia menguji Pasal 54, ya. Anda sudah bacakan sampai Petitum. Sekarang gantian untuk Perkara 153, ya. Ini Anda buat sendiri semua ini? Semakin tebal, ya, saya kira yang ini, ya?

6. PEMOHON: REGA FELIX [10:45]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:47]

Waduh, ini luar biasa ini semakin tebal. Ada ringkasannya juga?

8. PEMOHON: REGA FELIX [10:49]

Sudah, sudah dibuat.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:51]

Ya, silakan! 153, pokok-pokoknya apa yang diperbaiki?

10. PEMOHON: REGA FELIX [10:53]

Baik. Selanjutnya, ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 153/PUU-XXI/2023. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Perbaikan pertama, yaitu norma pasal yang diuji bertambah, yaitu Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK karena adanya implikasi dengan pasal yang diuji lainnya, yaitu Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang MK. Tetapi penambahan tersebut tidak merubah substansi Permohonan secara mendasar.

Sesuai nasihat Yang Mulia Majelis Hakim, bagian Legal Standing kembali diperkuat dengan menambahkan bukti-bukti dan lebih memperjelas legal standing Pemohon dalam menuju syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi Hakim Konstitusi sudah sampai mana. Pada pokoknya, argumentasinya adalah menghalangi potensi Pemohon atau pemuda lainnya untuk mengabdikan diri menjadi Hakim Konstitusi ketika telah memenuhi syarat minimum degree of maturity and experience. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, ketentuan pasal a quo berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon yang sedang dalam perjalanan untuk memenuhi syarat tersebut. Perlu diketahui, kerugian konstitusional Pemohon adalah potensial. Jadi, tidak perlu menunggu telah memenuhi keterpenuhan persyaratan, baru dianggap memiliki kedudukan hukum. Logikanya, jika telah memenuhi keterpenuhan persyaratan, maka tidak perlu mengajukan permohonan pengujian materiil. Misal diandaikan, karena open legal policy pembentuk undang-undang ternyata memberikan syarat Hakim Konstitusi adalah berstatus guru besar, berusia minimum 60 tahun, memiliki pengalaman kerja 30 tahun, tidak masuk akal jika hendak menguji syarat usia 60 tahun harus menunggu menjadi guru besar dan berpengalaman kerja 30 tahun dahulu untuk kemudian dapat memiliki kedudukan hukum. Atau untuk menguji syarat guru besar harus berusia 60 tahun dan berpengalaman kerja 30 tahun dahulu untuk dapat memiliki kedudukan hukum. Jika seseorang hendak menguji ketiga syarat tersebut, lalu apa syarat keterpenuhan persyaratan kedudukan

hukumnya? Maka dari itu, sesuatu yang potensial bukan berarti harus terpenuhi seluruh syaratnya. Cukup ketika terdapat pola atau rumus pengaturan usia yang jelas, sedangkan ... tidak ... tidak terdapat, maaf, cukup ketika tidak terdapat pola atau rumus pengaturan usia yang jelas, sedangkan Pemohon memiliki potensi untuk memenuhi minimum degree of maturity and experience cukup untuk dianggap memiliki kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Bagian Legal Standing kemudian dianggap dibacakan seluruhnya.

Selanjutnya pada bagian Alasan Permohonan juga dilakukan perbaikan secara mayor, namun tidak mengubah substansi inti dari Permohonan sebelumnya. Pemohon anggap bacakan seluruhnya dan saat ini hanya disampaikan pokok-pokoknya saja.

Pertama, Pemohon menambahkan penjelasan bahwa perkara a quo tidak nebis in idem. Selain itu, Pemohon juga telah mengubah redaksional sesuai saran Majelis Hakim. Pemohon menjelaskan kembali secara lebih jelas dan mendalam mengenai konsep-konsep yang digunakan, termasuk memberikan referensi yang kemudian Pemohon jadikan sebagai alat bukti. Pemohon mempertegas konsepsi transitive legislature dan self-reference norm sebagai dasar teoritis yang digunakan. Di Permohonan ini, diuraikan dari mana referensi yang menjadi inspirasi atas konsep tersebut. Pemohon juga menggunakan dasar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagai dasar konstruksi berpikirnya.

Untuk mendukung ... mendukung kewenangan pembentuk undang-undang dapat beralih atau transitif kepada Mahkamah, Pemohon menggunakan basis berpikir dari teori Alf Ross, yaitu a derived competence which does not destroy, but function inside the competence from which is derived. Alf Ross menggunakan self-reference terutama tentang norma amandemen. Namun, dalam perkara ini self-reference yang Pemohon maksud adalah dalam konteks supremasi parlemen yang menciptakan parliamentary omnipotence paradox.

Kewenangan MK untuk memberikan alternatif norma yang Pemohon maksud adalah suatu kewenangan functions inside the competence from which is derived. Menggunakan kerangka logika formal, Pemohon kemudian lebih detail menjelaskan konsepsi dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, termasuk rasio logisnya.

Pemohon menyebut, solusi dalam putusan tersebut dengan istilah two doors argument yang merupakan landmark decision yang menggunakan struktur logika yang rumit untuk dipahami. Pemahaman kita, jika MK adalah negative legislature, maka harus menolak prinsip logika berpikir law of excluded middle atau kita menolak proposisi P or not P. Hal ini seperti dalam intuitionistic logic. Kita akan selalu menganggap ketika pembentuk undang-undang menentukan angka, maka akan selalu benar. Kita tidak dapat menerapkan kebenaran berdasarkan negasinya. Dengan law of excluded middle, padahal kita

dapat menerapkan redaksio untuk menyimpulkan kepada kebenaran lainnya. Sehingga, ada kemungkinan kebenaran lain dengan negasi atas satu proposisinya. Namun, konstruksi putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang memberikan alternatif norma sangat rumit karena tidak serta-merta selalu menegaskan proposisi awalnya, karena proposisi alternatif yang diberikan berada pada kelas yang berbeda. Dengan demikian, Mahkamah bukan memperbandingkan angka dengan angka.

Untuk mempersingkat, pada pokoknya adalah Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 adalah valid secara logika dan memenuhi secara semantik possible world of constitution. Argumentasi hukum Pemohon, yaitu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang membuka ruang pengujian undang-undang, maka sesungguhnya makna 'open legal policy' itu sendiri sudah bergeser.

Dengan demikian, adanya Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tambahan alternatif norma setelah adanya permohonan, sesungguhnya secara semantik telah satisfy all possible world of constitution. Hal ini juga secara konseptual telah secara tegas dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dan Putusan MK Nomor 141 Tahun 2023. Karena dalam Permohonan menggunakan term-term yang agak teknikal dan rumit, sehingga tidak cukup waktunya jika dibacakan seluruhnya, jadi Pemohon anggap dibacakan secara utuh seluruhnya.

Berdasarkan konstruksi logika yang sama, kemudian Pemohon menguraikan argumentasinya terhadap syarat usia Hakim Konstitusi. Kemudian, Pemohon menguraikan kepada problema konsep menyepadankan dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dengan jabatan Hakim Konstitusi yang tidak ada jabatan yang sepadan. Karena ada syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Karena itulah, Pemohon berargumentasi Mahkamah dapat melakukan penemuan hukum dengan mengkonstruksi dari syarat norma yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yaitu Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Pemohon mengusulkan alternatif norma atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari dua guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Untuk itu, Pemohon melakukan eksplorasi terhadap makna 'original intent pembentuk Undang-Undang Dasar 1945'.

Kita harus pahami syarat dalam Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 memang bersifat kumulatif, tetapi masing-masing syarat mempunyai pengertian yang atomic. Yang dimaksud dengan pengertian atomic adalah intensi suatu syarat tidak mencakup ekstensi syarat lainnya. Syarat tersebut berlaku secara atomic, sehingga kita dapat mendefinisikan lebih lanjut masing-masing syarat. Pemohon jelaskan dan contohkan secara rinci dalam Permohonan ini.

Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan yang mengubah intensi suatu norma dengan memberikan ekstensi kualitatif lainnya. Hal ini terlihat dari Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022. Putusan tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya Mahkamah dapat memberikan ekstensi tambahan makna norma dengan memberikan syarat kualitatif tambahan lainnya. Terlebih, Petition Pemohon menggunakan terminologi yang sudah definitif, memiliki dasar hukum, dan menggunakan frasa yang sama dengan frasa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka sesungguhnya, Permohonan Pemohon telah memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Perlu diketahui selanjutnya, alternatif syarat ini tidak mendegradasi kewenangan lembaga pengusul Hakim Konstitusi dan tidak menjadikan syarat alternatif sebagai syarat limitatif yang menutup pintu syarat lainnya. Bahkan, pembentuk undang-undang masih mungkin untuk mengatur lebih lanjut seandainya diperlukan pemaknaan lebih lanjut, termasuk untuk memberikan panduan umum pelaksanaan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 20 Undang-Undang MK. Pemohon juga menguraikan seandainya diberikan pemaknaan norma alternatif seperti ini, bagaimana teknis pelaksanaannya? Sehingga, dengan menambahkan alternatif norma, tidak menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi justru untuk menjaga bahwa Indonesia akan tetap memiliki negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, Pemohon juga memberikan argumentasi antara perubahan norma Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang MK dengan Pasal 87 huruf b Undang-Undang MK yang pada pokoknya perubahan norma tersebut yang terkait dengan masa jabatan akan tautologis dengan norma lainnya yang ada. Di sisi lain, terdapat nasihat Majelis Hakim yang belum diakomodir, yaitu studi komparatif terhadap makna 'negarawan' sebagai syarat bagi Hakim Konstitusi karena keterbatasan waktu dan referensi. Namun demikian, Pemohon berharap kurangnya bahan tersebut tidak mengurangi substansi pokok Permohonan ini.

Kemudian, bagian Petition berubah menjadi ... akan dibacakan seluruhnya. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menulis hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, "Berusia paling rendah 55 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari dua guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan'." Sehingga, Pasal 15 ayat (2) huruf d undang-undang ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari dua guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan dihapus, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun'. Sehingga, Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi, telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun. Atau,
4. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan dihapus, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d'. Sehingga Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya berbunyi, berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan ini dibacakan, atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:01]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih juga buat Saudara Rega Felix, ya, wah ini alhamdulillah ini Anda membuat perubahan banyak sekali ini, 54 halaman, ditambah yang satunya lagi itu sudah hampir 100 halaman ini. Buat sendiri semua ini, ya?

12. PEMOHON: REGA FELIX [26:21]

Sendiri, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:22]

Rajin memang membaca dan menulis, ya?

14. PEMOHON: REGA FELIX [26:25]

Amiin, mudah-mudahan, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:26]

Eenggak sekolah lagi? S-3?

16. PEMOHON: REGA FELIX [26:29]

Mau rencananya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:29]

Mudah-mudahan, ya, lancar, ya. Baik, Saudara Rega Felix, Saudara sudah mengajukan ... apa namanya ... Perbaikan Permohonan, tadi sudah disampaikan pokok-pokoknya dan Saudara saya selalu ingat Saudara selalu membuat ringkasan. Jadi lebih mudah, ya, untuk kemudian kita mengikuti. Untuk yang Permohonan 152, Saudara mengajukan Buktinya P-1 sampai dengan P-8, betul?

18. PEMOHON: REGA FELIX [26:55]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:55]

Ya, betul, ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 153, ini lebih banyak, ya, tadi, ya, P-1 sampai dengan P-16, betul, ya?

20. PEMOHON: REGA FELIX [27:08]

Betul, ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:10]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah juga.

KETUK PALU 1X

Oke, baik. Saudara Rega Felix terkait dengan dua Permohonan yang Saudara ajukan ini, kami nanti akan melaporkan segera ke Rapat Permusyawaratan Hakim, seperti biasanya, ya. Jadi bukan kami yang memutuskan, nanti Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi nanti Saudara tunggu lebih lanjut informasinya dari Kepaniteraan, bagaimana tindak lanjut dari dua Permohonan Saudara ini, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

22. PEMOHON: REGA FELIX [27:41]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada sedikit renvoi sedikit, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:46]

Apa yang disampaikan?

24. PEMOHON: REGA FELIX [27:46]

Typo, ada renvoi.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:48]

Typo di halaman berapa? Perkara yang mana?

26. PEMOHON: REGA FELIX [27:50]

Di Perkara Nomor 152, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:54]

152 typo-nya di mana?

28. PEMOHON: REGA FELIX [27:55]

Typo-nya di halaman 19, dalil nomor 327, itu ada kalimat di akhirnya, "Pada tahap pemeriksaan persidangan dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) UU MK," itu seharusnya PMK Nomor 2 Tahun 2021, bukan UU MK.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:17]

PMK, ya?

30. PEMOHON: REGA FELIX [28:18]

Ya, yang Pasal 49 ayat (1) itu PMK Nomor 2/2021. Itu typo-nya ke UU MK.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:27]

Ya.

32. PEMOHON: REGA FELIX [28:28]

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:29]

Baik. Ada yang lain?

34. PEMOHON: REGA FELIX [28:30]

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:31]

Cukup, ya, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada tanggapan juga dari Anggota Panel Hakim. Oleh karena itu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup, ya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 15 Januari 2024
Panitera
Muhidin

